



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK BAGI
LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 2

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik dapat diberikan dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

- (1) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program diploma dan program sarjana ditandatangani oleh rektor dan dekan.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program magister dan program doktor ditandatangani oleh rektor dan direktur program pascasarjana.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program akta dan/atau sertifikat mengajar ditandatangani oleh rektor dan dekan yang melaksanakan program akta dan/atau sertifikat mengajar.
- (4) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program studi pendidikan profesi ditandatangani oleh rektor dan dekan fakultas yang melaksanakan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Ijazah, dan transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan ijazah atau transkrip akademik, dapat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik.

Pasal 5

- (1) Isi pokok ijazah terdiri atas:
 - a. nomor seri ijazah;
 - b. logo Universitas Negeri Semarang;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nama lulusan;
 - e. tempat dan tanggal lahir lulusan;
 - f. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - g. nama dan jenjang program studi;
 - h. tahun masuk perguruan tinggi;
 - i. tanggal lulus;
 - j. gelar dan singkatan gelar atau sebutan dan singkatan sebutan;
 - k. tanggal penandatanganan ijazah;
 - l. pasfoto lulusan;
 - m. nama dan tanda tangan rektor;
 - n. nama dan tanda tangan dekan/direktur.
- (2) Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah.

Pasal 6

- (1) Isi pokok transkrip akademik terdiri atas:
 - a. nomor seri transkrip akademik;
 - b. logo Universitas Negeri Semarang;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nama lulusan;
 - e. tempat dan tanggal lahir lulusan;
 - f. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - g. nama dan jenjang program studi;
 - h. tahun masuk perguruan tinggi;.

- i. tanggal lulus;
 - j. tanggal penandatanganan transkrip akademik;
 - k. pasfoto lulusan;
 - l. nama dan tanda tangan rektor;
 - m. nama dan tanda tangan dekan/direktur;
 - n. daftar mata kuliah, satuan kredit semester (SKS), dan nilai.
- (2) Di dalam transkrip akademik dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

Pasal 7

- (1) Cap atau stempel Universitas Negeri Semarang diterakan dengan menyentuh tanda tangan rektor.
- (2) Cap atau stempel fakultas diterakan dengan menyentuh tanda tangan dekan dan pasfoto lulusan.
- (3) Pasfoto lulusan ditempelkan ditengah antara tanda tangan rektor dan dekan.

Pasal 8

- (1) Ijazah dicetak di atas kertas bergengaman dengan ukuran A4 dalam satu halaman.
- (2) Transkrip akademik dicetak di atas kertas bergengaman dengan ukuran F4 dalam satu halaman.
- (3) Contoh bentuk ijazah dan transkrip akademik adalah seperti format terlampir.

Pasal 9

Ijazah dan transkrip akademik disiapkan dan diproses oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku bagi lulusan Universitas Negeri Semarang yang memperoleh yudisium kelulusan pada tanggal 1 Maret 2009 dan sesudahnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperoleh yudisium kelulusan tanggal 28 Februari 2009 dan sebelumnya berlaku ketentuan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 45/O/2006.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 18 Februari 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur
 4. Asisten Direktur
 5. Pembantu Dekan
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Sub-Bag. Hutala
 9. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang.



TRANSKRIP AKADEMIK

Nomor: _____

Nama :
 Tempat Lahir :
 Tanggal Lahir :
 NIM :
 Tanggal Lulus :

Fakultas :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Tahun Masuk :

NO	MATAKULIAH	SKS	N	SKSN
----	------------	-----	---	------

NO	MATAKULIAH	SKS	N	SKSN
----	------------	-----	---	------


JUMLAH

JUMLAH

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi:

Jumlah Matakuliah : IPK :
 Jumlah SKS : Jumlah SKSN :
 Yudisium :

Dekan Fakultas



Semarang,
 Rektor,

NIP

NIP

Keterangan :

NIM : Nomor Induk Mahasiswa
 SKS : Satuan Kredit Semester
 N : Nilai

SKSN : SKS x Bobot Nilai
 IPK : Indeks Prestasi Kumulatif



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi :
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Doktor (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi :
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan program magister (S2) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Magister (Gelar)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi : Pendidikan Profesi Konselor
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan profesi dengan baik dan memenuhi persyaratan untuk lulus uji kompetensi.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Konselor (Kons.)

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut
sesuai dengan profesinya

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi :
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Sarjana (gelar)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut.

DEKAN FAKULTAS,

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi :
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan akta mengajar dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah

Akta Mengajar

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah tersebut
untuk mengajar sesuai dengan keahliannya.

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi :
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan program diploma tiga (D3) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan sebutan

Ahli Mada (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan sebutan tersebut.

DEKAN FAKULTAS

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP



Nomor Seri:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
nomor induk mahasiswa :
program studi :
tahun masuk :
tanggal lulus :

telah menyelesaikan pendidikan program diploma dua (D2) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan sebutan

Ahli Muda (A.Ma.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan sebutan tersebut.

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Semarang,
REKTOR,

NIP

NIP